



**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 040/SK/K01.04/KM/2008**

**TENTANG  
PEMBERIAN BEASISWA BIAYA TETAP SEMESTER I 2008-2009  
BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR YANG MENDAPATKAN BEASISWA  
PENDIDIKAN PASCA SARJANA (BPPS) YANG TELAH HABIS MASA BERLAKUNYA**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara, pasal 66, ayat (1a), menyatakan setiap mahasiswa wajib untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan institut yang berlaku;
  - b. bahwa di lingkungan Program Doktor di Institut Teknologi Bandung terdapat mahasiswa yang mendapatkan beasiswa BPPS dari Direktorat Pendidikan Tinggi untuk selama waktu 3 (tiga) tahun dan telah habis masa berlakunya;
  - c. bahwa mahasiswa Program Doktor sebagaimana tersebut pada butir (b) telah memasuki tahap penelitian;
  - d. bahwa untuk menyelesaikan tahap penelitian namun mendapatkan kendala sebagaimana tersebut pada butir (b) diperlukan dukungan pendanaan dari sumber lain;
  - e. bahwa Institut Teknologi Bandung dapat menggunakan ketentuan sebagaimana tersebut pada butir (1a) untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa Program Doktor dalam upaya menyelesaikan penelitiannya dalam bentuk pemberian beasiswa.
  - f. bahwa sehubungan dengan butir (e), maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
  - 6. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara.
  - 7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2005-2010;
  - 8. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 013/SK/K01/KP/2005, tentang Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan ITB periode 2005-2010;
  - 9. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 205/SK/K01/OT/2006, tentang Perluasan Cakupan Tugas Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

**MEMUTUSKAN** : .....

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA :** Institut Teknologi Bandung memberikan beasiswa kepada mahasiswa Program Doktor yang mendapatkan beasiswa BPPS yang telah habis masa berlakunya;
- KEDUA :** Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa sebagaimana tersebut pada butir pertama adalah mahasiswa yang telah berada pada tahap penelitian;
- KETIGA :** Mahasiswa penerima beasiswa terbagi atas dua katagori, yaitu :
- a. Mahasiswa Program Doktor dari Magister yang berasal bukan dari alumni ITB.
  - b. Mahasiswa Program Doktor dari Magister yang berasal dari alumni ITB.
- KEEMPAT :** Beasiswa yang diberikan adalah Beasiswa Biaya Tetap.
- KELIMA :** Besaran beasiswa sebagaimana tersebut pada butir tiga mengikuti ketentuan sebagai berikut :
- a. Sebesar 50% (lima puluh persen) dari Biaya Tetap bagi mahasiswa sebagaimana ketentuan butir ketiga bagian (a).
  - b. Sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Biaya Tetap bagi mahasiswa sebagaimana ketentuan butir ketiga bagian (b).
- KEENAM :** Tata cara untuk mendapatkan Beasiswa Biaya Tetap sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 8 Agustus 2008



Rektor  
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni,

*Widyo Nugroho*  
Dr. Ir. Widyo Nugroho SULASDI  
NIP 130 528 323

**Tembusan:**

1. Rektor;
2. Ketua Majelis Wali Amanat;
3. Ketua Senat Akademik;
4. Ketua Majelis Guru Besar;
5. Para Wakil Rektor Senior dan Wakil Rektor;
6. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
7. Ketua Satuan Pengawas Internal;
8. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
9. Para Direktur/Kepala Biro;

Lampiran Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung  
Nomor : 040/SK/K01.04/KM/2008  
Tanggal : 8 Agustus 2008

### TATA CARA MENDAPATKAN BEASISWA BIAYA TETAP BEASISWA PENDIDIKAN PASCA SARJANA (BPPS)

1. Mahasiswa harus mendapatkan Surat Keterangan dari Promotor tentang kemajuan penelitiannya yang dinyatakan dalam persentase, yaitu :
  - a. 0 - 25 %
  - b. 25 - 50 %
  - c. 50 - 75 %
  - d. 75 -100 %
2. Mahasiswa mengajukan permohonan untuk mendapatkan Beasiswa Biaya Tetap yang ditujukan kepada Ketua Program Studi Doktor disertai dengan Surat Keterangan dari Promotor sebagaimana tersebut pada butir (1)
3. Ketua Program Studi Doktor meneruskan kepada Dekan Fakultas/Sekolah.
4. Dekan Fakultas/Sekolah mengajukan permohonan kepada Rektor ITB, melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni ITB dengan melampirkan Surat Keterangan sebagaimana tersebut pada ketentuan butir (1)



Wakil Rektor  
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni,

*Widyo Nugroho*  
Dr. Ir. Widyo Nugroho SULASDI  
NIP 130 528 323